



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 960);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora dengan Kebijakan Pemerintah Desa;
  - b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. teknik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pendapatan transfer yang terdiri atas:
  - a. rencana dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. rencana alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Blora;
  - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - d. rencana bantuan keuangan dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jawa Tengah; dan
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- (3) Besaran pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 55

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DENGAN  
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 dengan tujuan “Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah Serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan”. Arah kebijakan ini dilaksanakan secara selaras dan sinergis dengan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, memperhatikan permasalahan dan dinamika yang berkembang serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang masih relevan untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamatkan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Dalam mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan tersebut, maka penggunaan Dana Desa tahun 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa yang berkaitan dengan program dan/atau kegiatan sebagai berikut:

1. kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan

3. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

#### Prioritas 1

##### Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
- c. pengembangan Desa wisata;

#### Prioritas 2

##### Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
- b. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
- c. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
- e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- g. Dana operasional Pemerintah Desa;
- h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
- i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

#### Prioritas 3

##### Mitigasi Dan Penanganan Bencana Alam Dan Nonalam

##### Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa meliputi:

- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
- b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

## III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan pendapatan yang diterima desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa, antara lain:

#### a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)

Pendapatan Desa yang bersumber dari PA Desa antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

##### 1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa.

##### 2) Hasil Aset

Hasil Aset meliputi antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

##### 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer

Kelompok Transfer dapat dibedakan menjadi:

1. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, setiap desa mendapatkan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) setiap tahunnya. Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemasyarakatan dan kebencanaan Desa dengan mendasar pada RPJM Desa dan RKP Desa. Adapun pagu indikatif besaran alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Blora mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Blora setiap tahun.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Penggunaan ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a) penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b) penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- c) penghasilan tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
- d) penghasilan tetap Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Besaran ADD tercantum dalam pagu indikatif alokasi ADD untuk masing-masing desa.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah

Pemberian bantuan keuangan dari APBD Provinsi diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa.

5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Blora

Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Blora kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.

Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan adalah untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan yang dananya tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah dan sumber dana lainnya.

Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan meliputi:

- a. bidang infrastruktur, meliputi:
  1. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa:
    - a) Jalan desa;

- b) Jembatan desa;
  - c) jalan usaha tani;
  - d) gorong-gorong;
  - e) tembok penahan; dan
  - f) saluran tepi jalan;
2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala desa;
  3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung desa;
  4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;
  5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan desa;
  6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan;
  7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri; dan
  8. Pembangunan/rehabilitasi kantor Desa/balai Desa.
- b. bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi:
1. pasar Desa; dan
  2. kios Desa;
- c. bidang kesehatan, meliputi:
1. Pembangunan atau Rehabilitasi:
    - a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
    - b) Pos Bina Terpadu (Posbindu);
    - c) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandulansia);
  2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- d. bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan desa, taman bacaan dan/atau PAUD milik Pemerintah Desa;
- e. bidang seni budaya meliputi:
1. pembangunan atau rehabilitasi sarana seni dan budaya Desa;
  2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
- f. bidang pariwisata, meliputi:
1. pembangunan sarana prasarana pariwisata desa;
  2. pengembangan daya tarik pariwisata desa; dan
  3. pengembangan desa wisata.

- g. bidang telekomunikasi dan informatika meliputi:
  - 1. pembangunan jaringan telekomunikasi
  - 2. pengadaan jaringan internet; dan
  - 3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Selain peningkatan sarana dan prasarana, bantuan keuangan dapat untuk membiayai kegiatan pemilihan Kepala Desa, penyertaan modal Desa untuk BUMDes, pemberian makanan tambahan balita, dan pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat Desa.

c. Pendapatan Lain

Kelompok pendapatan lain terdiri dari:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal yang berskala Desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

Alokasi anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen), digunakan untuk kegiatan:

- a) Operasional Pemerintahan Desa;
- b) Insentif RT/RW;
- c) Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

- e) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
  - f) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
  - g) Sub Bidang Pertanahan;
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- Alokasi anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen), digunakan untuk kegiatan:
- a) Sub bidang pendidikan;
  - b) Sub bidang kesehatan;
  - c) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) Sub bidang kawasan permukiman;
  - e) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f) Subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g) Sub bidang energi dan sumber daya mineral;
  - h) Sub bidang pariwisata.
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- Alokasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan desa paling banyak 15% (lima belas persen), digunakan untuk:
- a) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - b) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
  - c) Sub bidang olah raga dan kepemudaan;
  - d) Sub bidang kelembagaan masyarakat.
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- Alokasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa paling banyak 30% (tiga puluh persen), digunakan untuk kegiatan:
- a) Sub Bidang Kelauatan dan Perikanan;
  - b) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
  - c) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - d) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
  - f) Sub bidang dukungan penanaman modal;
  - g) Sub bidang perdagangan dan perindustrian;
  - h) Sub Bidang Penanggulangan kemiskinan.
- 5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Alokasi anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan:

- a) Sub Bidang penanggulangan bencana;
- b) Sub bidang keadaan darurat;
- c) Sub bidang keadaan mendesak;

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Di Kabupaten Blora. Selain penghasilan tetap, APB Desa dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa yang bersumber APB Desa sesuai kemampuan Desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Di Kabupaten Blora, besaran tunjangan Kepala Desa sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Di Kabupaten Blora ditetapkan sebagai berikut:

- a) penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- b) penghasilan tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
- c) penghasilan tetap Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Selain penghasilan tetap, APB Desa dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Perangkat Desa sesuai kemampuan Desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Di Kabupaten Blora, besaran tunjangan jabatan Perangkat Desa sebagai berikut:

- a) Tunjangan jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
- b) Tunjangan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- 3) Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Anggaran untuk penyediaan tunjangan BPD di sesuaikan dengan Standar harga satuan Pemerintah Desa.
- 4) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Anggaran untuk operasional BPD paling banyak 10% (sepuluh persen) yang meliputi: rapat – rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas dll.

### 3. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan.

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2022.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban Desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

## IV. TEKNIK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu melakukan reviu RPJM Desa dan RKP Desa;
2. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
3. berdasarkan RKP Desa disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan;
4. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat rincian anggaran pendapatan Desa dan rincian anggaran belanja Desa;
5. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, proses pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas rancangan Peraturan Desa dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap rancangan Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2023 dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1

| NO | URAIAN  | WAKTU                                       | LAMA     |
|----|---|---|----------|
| 1. | Penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Sekretaris Desa (Koordinator PPKD) kepada Kepala Desa | Paling lambat minggu II bulan Agustus 2023  |          |
| 2. | Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD                          | Paling lambat Minggu III bulan Agustus 2023 | 3 minggu |

| NO | URAIAN  | WAKTU                                       | LAMA |
|----|---|---|------|
| 3. | Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa | Paling lambat Minggu I bulan September 2023 |      |

7. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi oleh Camat.
9. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa setelah dilakukan asistensi oleh Camat.
10. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

#### V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut:

1. penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. penetapan jenis pungutan Desa dalam Peraturan Desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PA Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



3. dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Desa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

